

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Relevan

Menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka peneliti perlu melakukan review terhadap skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal ilmiah terdahulu yang mempunyai judul yang hampir sama dengan yang penulis teliti. Setelah melihat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Analisis Putusan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa, belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajiannya berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang berjudul, “Analisis putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyash”. Yang di teliti oleh Septi Piyola dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyash), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2021. Penelitian ini mengkaji tentang salah satu Putusan PTUN Pekanbaru tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa dan kaitannya dengan hukum islam. Sedangkan penelitian penulis adalah Analisis Putusan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini untuk mengetahui alasan

pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan dari tahun 2020-2022 tentang penyelesaian sengketa pemberhentian perangkat desa. (Septi Piyola, 2014).

2. Skripsi yang berjudul, “Disparitas Putusan Hakim Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram)”. Yang di teliti oleh Muh. Saleh, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Selong 2020. Perbedaan antara Penelitian ini dengan penulis terletak pada lokasi dan objek kajiannya, dimana penelitian mengkaji tentang Disparitas Putusan Hakim Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lombok. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang Analisis Putusan Hakim PTUN Kendari tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa. (Muh. Saleh, 2020).
3. Skripsi yang berjudul “Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah”. Yang di teliti oleh Yesa Putriani, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2021. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada bahan hukum yang digunakan serta Penelitian tersebut mengkaji tentang Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan perspektif fiqh siyasah. Sedangkan penelitian penulis menggunakan Analisis Putusan Hakim PTUN Kendari tentang penyelesaian sengketa Pemberhentian Perangkat Desa. (Yesa Putriani, 2021).

4. Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Sekretaris Desa: Kajian Putusan PTUN Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG”. Yang di teliti oleh Septia Ardianto, Fakultas Hukum Universitas Semarang 2018. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek kajiannya, dimana Penelitian ini mengkaji tentang Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Sekretaris Desa: Kajian Putusan PTUN Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG. sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang Analisis Putusan Hakim PTUN Kendari tentang penyelesaian sengketa Pemberhentian Perangkat Desa. (Septia Ardianto, 2018).
5. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)”. Yang diteliti oleh Rury Mutia Dewi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2021. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek, lokasi serta tujuan penelitian, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang mengalami pemecatan yang dilakukan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengkaji dasar hukum gugatan perangkat desa serta alasan Pertimbangan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa. (Rury Mutia Dewi, 2021).

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Konsep Negara Hukum**

Gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *'rechtsstaat'* dan *'the rule of law'*, juga berkaitan dengan konsep *'nomocracy'* yang berasal dari perkataan *'nomos'* dan *'cratos'* atau *'kratien'* dalam demokrasi. *'nomos'* berarti norma, sedangkan *'cratos'* adalah kekuasaan. Dengan kata lain yang terlintas dalam pemikiran terkait faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Ide (gagasan) negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide negara hukum merupakan produk budaya. Ide negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa. (Hadjon, 1997: 72).

Ide negara hukum yang pertama lahir di benua Eropa adalah ide negara penjaga malam (*nachtwachtterstaat*) (Atamimi, 1994). Ide negara hukum penjaga malam dapat juga disebut negara hukum liberal atau negara hukum klasik. Konsep negara hukum liberal membuka kesempatan seluas-luasnya bagi golongan liberal untuk menguasai bidang ekonomi karena terdapat kebebasan berusaha sehingga kebebasan yang dituntut golongan liberal (pemilik modal besar) tersebut mengakibatkan golongan borjuis-liberal semakin kaya, sedangkan golongan masyarakat proletar yang jumlahnya lebih besar hidup dalam kekurangan dan kemiskinan karena negara sama sekali tidak mau turut campur tangan dalam urusan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Kegagalan dari ide negara hukum liberal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata mendorong terciptanya ide negara hukum yang baru yakni ide negara hukum formal yang masih tetap mempertahankan unsur negara hukum liberal akan tetapi ditambahkan dengan unsur-unsur yang lain. unsur tambahan yang dimaksud disini adalah unsur-unsur yang mampu memberikan jaminan kebebasan dan perlindungan bagi masyarakat terhadap penguasa yang mungkin bertindak sewenang-wenangnya serta membuka peluang terbatas bagi pemerintah untuk turut campur dalam kehidupan individu.

Pelopor ide negara hukum formal adalah Julius Stahl. Menurut Julius Stahl, (Kusnardi, 1988: 112), ada empat unsur negara formal, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM):
- 2) Pemisahan kekuasaan;
- 3) Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Bentuk negara hukum material sebagai penyempurna dari produk hukum formal yang memiliki prinsip asas legalitas. Negara hukum material disebut dengan istilah “*welvaarstaats*” yang kemudian lebih dikenal dengan nama “*verzorgingsstaats*” (Hadjon, 1997 : 77). Konsep negara hukum material lahir karena adanya dorongan perkembangan tugas-tugas pemerintah yang semakin kompleks dan luas, terutama dalam masalah sosial dan ekonomi. Negara material merupakan negara hukum yang bersifat kompleks, dimana negara hukum materil tidak hanya berurusan dengan masalah pemberian

jaminan kepada individu, tetapi juga meliputi berbagai aspek yaitu politik, sosial, budaya dan ekonomi.

Hakikatnya ada dua karakter (ciri) negara hukum material yaitu bahwa negara hukum material : (1) bersifat lebih luwes (fleksibel); dan (2) bersifat lebih populis daripada ide negara formal. Kedua, karakter (ciri) negara hukum formal yaitu: (1) bersifat kaku; dan (2) elitis atau tidak populis. Pengertian dan hakikat negara hukum tidak dapat begitu saja dirumuskan dengan mudah dan sederhana sebab pengertian negara hukum tidak semata-mata dengan menggabungkan kata negara dan hukum.

Istilah negara hukum bukan berasal dari kosa kata Bahasa Indonesia tetapi merupakan kata serapan dari Bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia. Yang dimana istilah negara hukum berasal dari Bahasa Jerman, yaitu *rechtsstaat* dan masuk ke dalam kepustakaan Indonesia melalui Bahasa Belanda, *rechtsstaat* (Attamimi, 1994). Istilah *rechtsstaat* berasal dari Robert Von Mohl (1799) dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang ketika itu kehidupan ekonominya sedang meningkat, sekalipun kehidupan politiknya sebagai suatu kelas sedang menurun (Attamimi, 1994).

Daud Busro dan Abu Bakar Busro (1985: 110) mengemukakan, “Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya”. Makna frasa *negara yang berdasarkan hukum* dapat ditafsirkan secara luas sebagai negara yang diatur berdasarkan hukum atau secara sempit sebagai negara yang diatur berdasarkan undang-undang. Negara hukum yang didefinisikan oleh Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro sebagai negara yang berdasarkan hukum disebut *Burkens* sebagai negara yang,

“...menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum” (Azhary, 1995).

Berdasarkan pendapat Burkens tersebut, setidaknya ada dua macam fungsi hukum, yakni: (1) sebagai dasar kekuasaan negara; dan (2) sebagai pedoman penyelenggaraan kekuasaan negara. sejalan dengan pendapat Burkens tersebut memiliki arti bahwa kekuasaan penguasa sebagai pengembalian kekuasaan bersumber dari hukum sehingga kekuasaan tersebut harus tunduk kepada hukum yang ada.

Pemberian batasan bagi kekuasaan negara sangatlah penting karena kekuasaan tanpa adanya batasan dapat menumbulkan penguasa yang sewenang-wenang. Keinginan para penguasa tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa ada sarana yang membatasi atau mengaturnya karena apabila dibiarkan, maka keinginan penguasa akan berakhir pada kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa akan selalu menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi rakyat. Bothlink, seperti dikutip Azhary (1995), mengemukakan bahwa negara hukum ialah negara dimana keinginan bebas para penguasa dibatasi oleh batas-batas hukum. Jika kekuasaan tidak dibatasi maka kekuasaan negara akan sering disalahgunakan oleh para penguasa.

Soerjono Soekanto (1983: 87) mengemukakan bahwa negara hukum mengandung arti adanya pembatasan kekuasaan penguasa pada hakikatnya bukan negara hukum. Namun, jika kekuasaan negara dibatasi terlalu ketat (kaku), para penguasa akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas-

tugasnya. Dilema ini merupakan masalah pokok dalam pembatasan kekuasaan penguasa dalam kerangka negara hukum. Secara ideal, kekuasaan negara tetap perlu dibatasi dengan cara sedemikian rupa agar penguasa tidak sewenang-wenang. Akan tetapi, ruang gerak yang cukup bagi penguasa juga harus tetap terbuka agar penguasa dapat menjalankan tanggungjawab dan tugasnya dengan baik.

Adapun wujud kekuasaan subordinat terhadap hukum telah digambarkan oleh Sudargo Gautama (1983) sebagai, “Negara tidak mahakuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.” Pembatasan penggunaan kekuasaan negara oleh hukum menurut Notohamidjojo (1967: 36) akan terwujud jika pemerintah dan semua pejabat hukum seperti presiden, hakim dan anggota badan legislative dalam menjalankan tugasnya dan di luar jam kantornya taat kepada hukum. Jika penguasa dan rakyat tunduk kepada hukum, berarti hukum dipatuhi dan diakui berlaku atas penguasa dan rakyat Dr. Hotma P. Sibuea (2010).

Hukum berlaku bagi siapapun tanpa memandang jabatan, golongan, agama ataupun warna kulit. Keunggulan hukum atas kekuasaan mutlak diperlukan karena Sjachran Basah (1992: 6) mengemukakan “...kekuasaan tanpa hukum merupakan kezaliman”. Keunggulan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memaksa setiap orang untuk dapat taat dan patuh terhadap hukum yang ada sehingga setiap orang memiliki batasan terhadap perbuatan yang akan mereka lakukan. Hukum yang baik dan adil bukan semata-mata hukum proses pembentukannya telah memenuhi

persyaratan formal, tetapi harus dapat diuji terhadap norma pengujiannya, yaitu cita hukum atau ide hukum (Suseno, 1988).

### 2.2.2 Konsep Good Governance

Istilah *Good Governance* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti pemerintahan yang baik. konsep good governance menjadi paradigma yang tidak dapat terlepas dari konsep governance yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi yang mengandung arti konotasi kinerja yang efektif terkait dengan manajemen publik dan korupsi. Presiden Amerika Serikat ke-27 Widrow Wilson merupakan orang pertama yang menggunakan istilah *good governance*. Widrow Wilson mengatakan bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan tata kelola yang baik. Meskipun istilah *good governance* telah berkembang di berbagai belahan dunia sejak lama, akan tetapi istilah ini masuk ke Indonesia baru sekitar tahun 1998 setelah reformasi telah membuka ketertutupan negara oleh segala informasi dari luar negeri.

*Good governance* sampai sekarang memiliki pengertian yang berbeda-beda meskipun memiliki arti dan makna yang sama yaitu untuk menuju pengelolaan pemerintahan yang lebih baik dari tata kelola sebelumnya. Para penulis dan beberapa lembaga-lembaga nasional maupun dunia mendefinisikan *good governance* secara variative, salah satu definisi yang dikemukakan yaitu oleh *United Nations Development Program* (UNDP): “*The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nations’s affairs at all level*” (UNDP, 1997: 2-3). Berdasarkan definisi tersebut, kata “*governance*” berarti “penggunaan” atau “pelaksanaan”, yakni

penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Disini tekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi (Wasistiono, dalam Sadjijono, 2008: 232-233).

Pengertian terkait pemerintahan yang baik juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2001 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang mengartikan pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan lembaga nasional serta dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya *good governance* dalam memperbaiki pemerintahan agar dapat menjamin kedaulatan dan kedamaian negara serta kepentingan rakyat dapat dikelola dan dalam pengurusan yang lebih baik.

Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik akan sangat berdampak positif untuk menciptakan hasil yang lebih baik. korelasi antara praktik tata kelola pemerintahan yang baik dengan hasil pembangunan sangat jelas memiliki korelasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, dalam menciptakan suatu pemerintahan yang baik maka pemerintahan tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang baik (*good governance*). *United Nations*

*Development Programme* (UNDP), seperti dikutip Lembaga Administrasi Negara (LAN), prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

1. *Participation*; setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun melalui mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya,
2. *Rule of Law*; aturan hukum, keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan hukum,
3. *Transparency*; kebebasan arus informasi, yaitu dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah,
4. *Responsiveness*; lembaga-lembaga pemerintah harus tanggap, responsif terhadap kepentingan rakyatnya,
5. *Concensus orientation*; berorientasi pada kesepakatan yakni bisa menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda sebagai cara mencari alternatif terbaik dan membela kepentingan yang lebih luas,
6. *Equity*; kesetaraan, semua warga negara laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang status miskin atau kaya, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan,
7. *Effectiveness and efficiency*; setiap proses kegiatan, aktifitas lembaga pemerintah dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan garis yang ditetapkan,
8. *Accountability*; para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab pada publik,

9. *Strategic vision*; visi strategis, para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *good governance* dan pengembangan SDM yang luas dan jauh kedepan sesuai keperluan pembangunan (Wrihatnolo DKK, 2007: 125).

Lebih lanjut *United Nations Development Programme* (UNDP) menyebutkan ciri-ciri dari *good governance* yakni mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan mereka yang dapat dikatakan paling miskin dan lemah dalam pengambilan keputusan terkait alokasi pembangunan.

P.De-Haan mengemukakan bahwa kewenangan pemerintah itu tidak jatuh dari langit, melainkan ditentukan oleh hukum (*overheids-befoegheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd*). Tidak hanya melalui peraturan perundangan tetapi juga melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik (Ridwan, 2009: 46) yang dimana saat ini telah berkembang menjadi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Ateng Syarifuddin, penilaian terhadap baik atau buruknya suatu pemerintahan adalah bersifat etika, sedangkan penilaian dari segi kewajaran dan keadilan sering dibahas dalam ilmu hukum Administrasi.

GH. Addink (dalam Sudjijono 2008: 233-237) merumuskan asas-asas *good governance* dan unsur-unsur tindakannya yang meliputi: Asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas keadilan atau asas kewajaran, asas kepastian

hukum, asas kepercayaan, asas kesamaan, asas proporsionalitas atau asas keseimbangan, asas kehati-hatian dan asas pertimbangan.

### 2.2.3 Konsep Putusan Peradilan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak yang bersengketa.

(Mukti, 1996: 168) mengemukakan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (voluntair) disebut sebagai penetapan.

Terdapat tiga istilah yang perlu dipahami terkait putusan hakim, yaitu:

1. *Unanimous*, diartikan sebagai putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili suatu perkara.
2. *Concurring opinion*, yang memiliki arti bahwa apabila pendapat seorang hakim mengikuti/sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas

tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukumnya (*legal reasoning*).

3. *Dissenting opinion*, yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya ([www.konsultanhukum.web.id](http://www.konsultanhukum.web.id)).

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim (Sudikno, 2006). Demikian halnya yang diatur dalam hukum acara, bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (UU No. 31 Tahun 1997). Hakim itu identik dengan pemutus perkara, maka apabila kita berbicara terkait putusan peradilan artinya kita merujuk pada kekuasaan negara yakni kekuasaan kehakiman yang dimana hakim merupakan pejabat suatu badan peradilan yang dibebankan kepadanya tugas dan kewajiban untuk memutus suatu perkara. Terdapat credo yang menyatakan *judge made law*, hukum timbul karena adanya putusan hakim.

Peradilan adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkret adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri (Sudikno, 2004: 5). Peradilan merupakan tugas atau fungsi yang dibebankan kepada pengadilan, sedangkan pengadilan adalah organ atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan tersebut (Hartono, 2001: 133).

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang sesuai dengan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan asas negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Dalam undang-undang tersebut juga telah disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun perkara pidana, sedangkan peradilan khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer serta peradilan tata usaha negara.

### **1. Peradilan Umum**

Peradilan umum merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Perbedaan antara Pengadilan Negeri dengan pengadilan Tinggi terletak pada kedudukannya. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi. Peradilan umum berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. Adapun susunan pejabat dalam Pengadilan Negeri yakni terdiri dari pimpinan hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Sedangkan dalam Pengadilan Tinggi terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

### **2. Peradilan Agama**

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk masyarakat pencari keadilan dalam beragama Islam yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas dan wewenang dari Peradilan Agama yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, shadaqah, wasiat, warisan, zakat, infak, hibah, dan ekonomi syariah. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota dan Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibukota provinsi. Susunan dalam Peradilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita.

### **3. Peradilan Militer**

Peradilan militer merupakan peradilan yang mengurus peradilan di lingkungan militer. Peradilan ini mengurus perkara yang berkaitan dengan prajurit. Dalam peradilan militer terdiri atas peradilan militer, peradilan militer tinggi, peradilan militer utama dan peradilan militer pertempuran. Peradilan ini bertugas untuk mengadili perkara yang tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya dan terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. ([www.detik.com](http://www.detik.com)).

### **4. Peradilan Tata Usaha Negara**

Selain peradilan agama, dan peradilan militer, salah satu peradilan khusus yang mengadili perkara tertentu adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu

lembaga peradilan yang mengadili antara seseorang atau badan hukum perdata yang merasa hak dan kepentingannya telah dirugikan oleh pejabat tata usaha negara. Pembentukan peradilan tata usaha negara bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari penyelenggaraan negara. oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diberikan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara (TUN).

Sengketa yang di adili di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa terkait keputusan tata usaha negara, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan rumusan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (10) UUPTUN dapat disimpulkan:

1. Subjek dalam sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata disatu pihak dan badan atau pejabat tata usaha negara dilain pihak.
2. Objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Berdasarkan ketentuan pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa:

Pasal 47

*“pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.*

Pasal 50

*“pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama”*

Selanjutnya, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya mengatur bahwa:  
*“gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.*

Adapun yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa:

*“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik ditingkat pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketentuan pasal 1 angka (10) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), hanya orang atau badan hukum perdata saja yang bisa menjadi penggugat dalam sengketa tata usaha negara, sementara itu badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat menjadi penggugat, kedudukannya bersifat tetap hanya sebagai tergugat. Terkait hany orang atau badan hukum perdata yang dapat menjadi penggugat dalam sengketa TUN dipertegas pada pasal 53 ayat (1) UUPTUN, yang menyebutkan: *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.* (Budi Sastra, 2016).

#### **2.2.4 Konsep Pemerintahan Desa**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan terkait pengertian pemerintahan desa, yakni “pemerintahan desa

adalah penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” Nurcholis (2011: 20) menyatakan bahwa : “Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menunjang keberlangsungan hidupnya memiliki batas wilayah, Lembaga politik, lembaga ekonomi, sosial budaya dan lembaga lainnya yang dikembangkan dan dijaga sendiri oleh masyarakat desa setempat. Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang disebut “Otonomi Desa” sehingga tidak ada orang luar yang berhak ikut campur dalam urusan penyelenggaraanya.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di suatu daerah yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat setempat tidak hanya cukup memiliki kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang bersifat mendua (ambivalen) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan Lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan kendala yang dapat menghambat kinerja penyelenggara pemerintahan desa”. Wasistiono dan Tahir (2006: 43).

Sistem pemerintahan desa di Indonesia terdapat 2 (dua) unsur penyelenggara pemerintahan desa, yakni unsur pemerintah desa (Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa atau disebut dengan nama lain) dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karena itu,

berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dijelaskan di atas, Adapun unsur pemerintah Desa terdiri dari:

### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan salah satu unsur pemerintah desa yang memimpin jalannya sistem penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kepala desa memiliki tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban sebagai seorang pemimpin di sebuah Desa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun tugas dari Kepala Desa yakni untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah juga memberikan kewenangan bagi seorang Kepala Desa dalam upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Desa.

Kewenangan Kepala Desa dalam hal ini dijelaskan pada pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 15 (lima belas) kewenangan, yakni sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa,
- b) Mengangkat serta memberhentikan perangkat desa,
- c) Memegang kekuasaan dalam hal pengelolaan keuangan dan asset desa.
- d) Menetapkan peraturan desa,
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
- f) Membina kehidupan dari seluruh masyarakat desa setempat,

- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa setempat,
- h) Membina serta meningkatkan kehidupan dari perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai suatu perekonomian dengan skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran dari masyarakat desa setempat,
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa,
- j) Mengusulkan serta menerima pelimpahan dari Sebagian kekayaan negara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa setempat,
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya dari masyarakat desa setempat,
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna di desa,
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan dari pembangunan desa secara partisipatif,
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Perangkat Desa**

Perangkat desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur pemerintah desa yang dibawah oleh seorang kepala desa. Dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 67 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa: Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi pelaksana teknis dan unsur pelaksana.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 48, bahwa: perangkat desa terdiri atas: a. sekretaris desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan atau kepala seksi dan unsur kewilayahan atau kepala dusun yang ada pada setiap pemerintahan desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK).

#### **a. Pengangkatan Perangkat Desa**

Pengangkatan perangkat desa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengupayakan optimalisasi pelayanan bagi masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan cakupan wilayah desa. Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perangkat desa terdiri dari: a) sekretaris desa, b) pelaksanaan kewilayahan, c) pelaksanaan teknis. Selanjutnya, dalam pasal 49 menyebutkan bahwa

dalam pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat/Pemimpin Kecamatan. Selain itu, pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan persyaratan terkait pengangkatan perangkat desa. Persyaratan perangkat desa yang sesuai dengan undang-undang tersebut antara lain:

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3) Teraftar sebagai penduduk desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelumm pendaftaran;
- 4) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Kepala desa dapat melakukan pengangkatan perangkat desa melalui mutasi, promosi dan penjarangan dan penyaringan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa. Proses penjarangan dan penyaringan perangkat dilakukan dengan membentuk tim pengangkatan perangkat desa dengan keputusan perangkat desa yang beranggotakan paling banyak 11 orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan unsur perempuan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

#### **b. Pemberhentian Perangkat Desa**

Perangkat desa memiliki larangan dalam menjalankan tugasnya sebagai staf dalam membantu jalannya roda pemerintahan desa. Adapun larangan bagi perangkat desa, yaitu:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. Menjadi pengurus partai politik;
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPR Daerah Provinsi atau DPR Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila perangkat desa melanggar larangan tersebut diatas, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisa dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi tersebut tidak dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pemberhentian tersebut ditetapkan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota (Ramlan Dkk, 2021: 45). Hal ini dijelaskan juga dalam pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 53 menyebutkan bahwa adapun alasan terkait berhentinya perangkat desa diantaranya ialah:

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri; atau
3. Diberhentikan

Adapun alasan perangkat desa dapat diberhentikan diantaranya yakni karena:

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Berhalangan tetap;
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
4. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pemberhentian seorang Perangkat Desa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota paling lambat 14 (empat belas)

hari setelah penetapan. Oleh sebab itu, seorang Kepala Desa yang menggunakan kewenangannya dalam hal pemberhentian perangkat desa terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan serta saran hasil konsultasi dengan Camat yang bersangkutan. Selanjutnya, terkait hal-hal pemberhentian atau alasan-alasan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam peraturan pemerintah.

